

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 354/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah memutuskan perkara Gugat Waris antara:

Niun Bin Nelan, tempat tanggal lahir Bekasi 15 Juni 1974, agama Islam, umur 45 tahun, pendidikan SD/tidak tamat, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kampung Kranggan Pasar RT 002 RW 01, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suharta, S.H., M.H., Juanda, S.H.**, masing-masing sebagai Advokat/pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum "**SM & ASSOCIATES**", beralamat di Perum Jatisari Permai, Jl. Suryadharma Nomor 85 RT 005 RW 04, Kelurahan Jati Sari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.02/SK/SM/II/2021, tanggal 19 Februari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi No.0445/Adv/IV/2021, tanggal 1 April 2021 dengan alamat domisili elektronik: suharta.associates@gmail.com, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

- 1. Rohaya Binti Uta**, tempat/tanggal lahir, Bekasi 15 Juni 1960, agama Islam, umur 61 tahun, pendidikan tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Jalan Lurah Nemat Gang Lembur IV RT 001 RW 03 Kelurahan Jati Rangka, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dahulu sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;
- 2. Hana Binti Boin**, tempat tanggal lahir, Bekasi 22 Agustus 1981, agama Islam, umur 42 tahun, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lurah Namat Gang Lembur IV RT 001 RW 03 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;

3. **Hamid Bin Boin**, tempat tanggal lahir, Bekasi 06 Agustus 1987, Agama Islam, Umur 39 Tahun, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Jalan Lurah Namat Gang Lembur IV RT 001 RW 03 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dahulu sebagai Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III;
4. **Hani Binti Boin**, tempat tanggal lahir, Bekasi 07 Juli 1998, Agama Islam, Umur 23 tahun, Pendidikan, Tidak Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Jalan Rurah Namat Gang Lembur IV RT 001 RW 03 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Terbanding IV;

Dalam Hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan Kuasa kepada Mart Lumumba Malau, S.H., Ahmad Safei, S.H., dan Edward Riduan Manalu, S.H. para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Mart & Partners, alamat di Jln. Buaran Raya Blok B No.17 Klender Duren Sawit Jakarta Timur 13470, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK.081/MP/IV/2021 tanggal 29 September 2021 terdaftar dalam register Kuasa Kepanitraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1411/Adv/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 7 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvanklijke verklaard**) untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu *rupiah*);

Bahwa Para Tergugat bersama kuasanya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Gugatan Bekasi Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 27 September 2021 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding* Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.Bks;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 01 Oktober 2021 Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.Bks yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor. 1396/PDT.G/2021/PA-Bks, tanggal 7 September 2021;

3. Mengadili sendiri dengan diktumnya :

I. DALAM EKSEPSI

1. -Tidak Menerima Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah Endeung Binti Piih telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2001;
3. Menetapkan Almarhumah Sanah Binti Salip telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2005;
4. Menetapkan ahli waris Almarhumah Endeung Binti Piih dan Almarhumah Sanah Binti Salip yang sah yaitu : Niun Bin Nelan;
5. Menetapkan bagian ahli waris atas harta warisan Almarhumah Endeung Binti Piih dan Almarhumah Sanah Binti Salip menurut ketentuan hukum Islam;
6. Menetapkan, meletakkan sita jaminan terhadap seluruh obyek perkara waris Almarhumah Endeung Binti Piih dan Almarhumah Sanah Binti Salip sebagaimana sah dan berharga;
7. Menghukum kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV untuk menyerahkan harta peninggalan Almarhumah Endeung Binti Piih dan Almarhumah Sanah Binti Salip kepada Pembanding/Penggugat;
8. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini seluruhnya;

Dan atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor

1396/Pdt.G/2020/PA.Bks;

Bahwa selanjutnya Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1396/Pdt.G/2020/PA.Bks yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima alasan Kontra Memori Banding Terbanding I-IV/Tergugat I-IV untuk keseluruhannya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1396/Pdt.G/2021/PA. Bks, tertanggal 9 September 2021;
4. Membebaskan kepada Pemanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkatan.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.Bks;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 September 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.Bks dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 29 Oktober 2021;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.Bks dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 29 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Desember 2021 dengan Nomor 354/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua

Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana surat Nomor W10-A/4335/HK.05/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Nawawi Ali, S.H., sebagai Mediator namun ternyata berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 April 2021 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan

dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bekasi dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 7 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1443 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi tentang Legal standing yaitu Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat dan Gugatan Penggugat eror in persona dan juga Gugatan Penggugat Nebis In Idem yang selanjutnya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa eksepsi tergugat telah masuk pokok perkara dan telah memutusnya dengan Putusan sela yang menolak eksepsi dari Para Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap eksepsi tersebut menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan waris yaitu penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris yaitu Niun Bin Nelan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Endeung dan Almarhumah Sanah binti Salip dan dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Hamdani bin Entong dan Neman bin Bohori yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I:

- saksi tahu bahwa Endeung mempunyai seorang anak yang bernama Sanah;
- saksi tahu bahwa Endeung adalah adik kandung Uyuh;
- bahwa Uyuh mempunyai ibu namanya Nelan ;
- saksi tahu bahwa Nelan mempunyai anak yaitu Niun;

Saksi II:

- saksi kenal sama Nelan yaitu bapanya Niun;
- saksi tahu bahwa Endeung adalah istrinya Salip dan mempunyai anak bernama Sanah;
- saksi tahu Sanah mempunyai suami yaitu Odja namu tidak mempunyai anak;
- saksi tahu bahwa Odja berpoligami dengan seorang perempuan bernama Sanah;
- saksi tahu bahwa Niun bukan anak Endeung;
- saksi tahu dari pernikahan keduanya Odja dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Onih dan Orin dan sekarang masih hidup;
- saksi tahu bahwa Sanah bin Salip (isteri pertama) dan Sanah isteri kedua telah meninggal terlebih dahulu dari pada Odja (suaminya);

Dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pengugat membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi tersebut begitu pula para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat oleh karena substansi gugatan Penggugat adalah menuntut pembagian harta peninggalan dari Almarhumah Endeung binti Piih dan peninggalan Almarhumah Sanah binti Salip, dengan adanya fakta hukum Odja sebagai ahli waris dari Almarhumah Sanah (isteri pertama Odja) dan Odja telah meninggal dunia, maka Odja adalah ahli waris Sanah binti Salip yang kemudian beralih kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu Onih dan Orin karena Odja telah meninggal dunia. Oleh karenanya subjek hukum sebagai pihak dalam perkara a quo tidak lengkap karena tidak melibatkan

Onih dan Orin yang mewarisi hak waris ayahnya (Odja suami sekaligus sebagai ahli waris dari Almarhumah Sanah binti Salip);

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut terkait dengan ahli waris dalam perkara a quo sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 2 yang berbunyi:

“Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan penetapan harta waris menurut Hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan perkara a quo menjadi **cacat formil** dan selanjutnya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvanklijke verklaard***);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti (baik bukti surat dan saksi yang telah diajukan Penggugat maupun bukti surat yang diajukan Tergugat terkait objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvanklijke verklaard***), maka permohonan sita jaminan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 huruf c;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penggugat dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Neman yang diakui kebenarannya oleh Penggugat, Neman itu bukan lagi sebagai saksi Unus testis Nulus Testis, akan tetapi menjadi bukti yang kuat dan bukti yang sempurna sesuai Pasal 174 HIR, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa benar gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak memasukkan Onih dan Orin yang sekarang masih hidup sebagai pihak yang

sudah jelas adalah anak dari Oja sebagai ahli waris dari isterinya Sanah yang meninggal terlebih dahulu, hal mana telah sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 2 yang berbunyi;

“Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan penetapan ahli waris menurut Hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak”;

Menimbang bahwa SEMA itu adalah merupakan Hukum Acara dan sekaligus pedoman bagi Hakim dalam memutus perkara dan dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempedomani dan melaksanakannya, dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka keberatan-keberatan Penggugat dalam memori bandingnya perlu dikesampingkan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti (baik bukti surat dan saksi yang telah diajukan Penggugat maupun bukti surat yang diajukan Tergugat terkait objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka permohonan sita jaminan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara a quo dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 7 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1443 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR karena Penggugat merupakan pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama

dan Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 7 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1443 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awar 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Enas Nasai, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 16 Desember 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Para Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. RD. Mahbub Tobri, M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., SQ.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.